



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan XXXXX pada XXXXX Kota Tidore Kepulauan, Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, Alamat XXXXX, Kampung XXXXX, Kota XXXXX (di Rumah Bapak M. XXXXX), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 05 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 di hadapan Pegawai Pencatat hal 1 dari 18 hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota **XXXXXX**, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 04 Agustus 2010;

2. Bahwa sebelum Menikah Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstaus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Tergugat di desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota **XXXXXX** selama 1 Tahun 9 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kampung **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Penggugat ke Tidore dan tinggal dirumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, hingga sekarang kurang lebih 2 Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :**ANAK**, Umur 3 Tahun 8 Bulan. anak tersebut saat ini berada dibawa asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan : rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain yang bernama **SELINGKUHAN**;
 - b. Bahwa sejak Penggugat ke Tidore sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput maupun tidak mengirim biaya untuk Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni 2012, dan antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan secara berturut-turut, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

hal 3 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor; **XXXXX** tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Nomor **XXXXX** tanggal 04 Agustus 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di **XXXXXX** namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut hanya kakak saksi yang hadir;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu hendak menikah, Penggugat menelfon ke orang tua namun orang tua hanya bisa merestui tapi tidak bisa hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXX**, kemudian pada acara tahlilan 3 hari almarhum ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah ke Tidore kemudian balik lagi ke **XXXXXX**, terakhir Penggugat pulang ke Tidore hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat ke Tidore atas seizin Tergugat untuk mengantar ibu Penggugat yang juga ibu saksi yang saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa awalnya, Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya yang masih kecil sehingga Penggugat tidak berusaha untuk kembali ke **XXXXXX** dan tetap menunggu janji Tergugat untuk menjemputnya;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

hal 5 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali pada Tergugat namun Penggugat tetap bertahan untuk menunggu dijemput sesuai janji Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Jumadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di **XXXXXX** namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut hanya kakak perempuan Penggugat yang hadir;
- Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXX**, kemudian Penggugat pulang ke Tidore mengantar saksi yang saat itu dalam keadaan sakit dan tidak pernah lagi kembali bersama Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa kemudian sekitar 2 tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat meminta saksi untuk ke **XXXXXX**, menjaga anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diterima sebagai tenaga kesehatan untuk masa kontrak 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru satu bulan Penggugat menjalani masa tugasnya, Tergugat sudah melarang Penggugat untuk melanjutkan sehingga saksi lihat Penggugat sering menangis;
- Bahwa bertepatan dengan Penggugat sudah berhenti bekerja, saksi juga sakit sehingga meminta Penggugat untuk mengantar saksi kembali ke Tidore dan saat itu Tergugat mengizinkan dan berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya di Tidore;
- Bahwa hingga 2 tahun Penggugat di Tidore, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali pada Tergugat namun Penggugat tetap bertahan untuk menunggu dijemput sesuai janji Tergugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0069/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 04 September 2014 dan 01 Oktober 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak

hal 7 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2012 karena sejak Tergugat berpacaran dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN**;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat selama Penggugat kembali ke Tidore dan juga tidak mengirim biaya untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

hal 9 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4,5.b, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai angka 5 huruf a gugatan Penggugat saksi 1 dan saksi 2 menyatakan tidak tahu dan tidak pernah mendengar hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX**;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana saat itu Penggugat ke Tidore atas seizin Tergugat untuk mengantar ibu Penggugat yang sakit;
5. Bahwa sebelum ke Tidore, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang melarang Penggugat meneruskan kontrak kerjanya sebagai tenaga perawat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Penggugat ke Tidore, Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya untuk diajak kembali ke **XXXXXX** namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah;
7. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga lebih memilih bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota **XXXXXX** dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat kembali ke Tidore pada tahun 2012 ;
3. Bahwa awalnya, Penggugat ke Tidore atas seizin Tergugat untuk mengantar ibu kandung Penggugat yang sakit dan waktu itu Tergugat

hal 11 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**



berjanji akan menyusul Ke Tidore untuk menjemput Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa hingga 2 tahun sejak Penggugat ke Tidore, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya serta tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama, selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa tetap berkeinginan untuk bercerai maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat angka 5 .a tidak terbukti namun berdasarkan keterangan para saksi bahwa karena Tergugat tidak menepati janji untuk menjemput Penggugat dan anaknya hal ini membuat tidak harmonisnya rumah tangga maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawadah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga gugatan penggugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan

hal 13 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau

hal 15 dari 18 **hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS**



ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. DJABIR SASOLE M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ZAHRA HANAFI, S.HI., M.H** dan **UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZUNAYA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ZAHRA HANAFI, S.HI., M.H

Drs. DJABIR SASOLE, M.H

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH S.H, M.H.,

hal 17 dari 18 hal. Putusan nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Panggil : Rp. 295.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)